

**PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
PENERAPAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU SODOMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam



Oleh :
CAHYA AYUNINGSIH
NIM. 132211008

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus II Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291 Fax (024) 7624691 Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdi. Cahya Ayuningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum. wr, wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Cahya Ayuningsih
NIM : 132211008
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Judul : **Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikianlah harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum. wr, wb.

Semarang, 07 Maret 2018

Pembimbing

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291,7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Cahya Ayuningsih
NIM : 132211008
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Judul : **Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi**

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal :

09 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 13 Maret 2018

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003



Sekretaris Sidang,

Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 196605181994031002

Penguji Utama I

Moh. Khasan, M. Ag.
NIP. 197412122003121004

Penguji Utama II

Drs. H. Mohamad Solek, M. A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 196605181994031002

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (الاسراء: ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya dia adalah perbuatan keji (QS.al-Isra': 32).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Bapak Masronji dan Ibundaku tersayang Ibu Siti Asiyah yang memberikan dorongan dan semangat serta doa suci dengan setulus hati.
2. Adikku yang tersayang Ahmad Bagus Saputra yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Calon imamku Wakhid Arief Muthohirin yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat sekaligus saudaraku Nurul Hafidhah yang telah mendampingi, menyupport, dan berjuang bareng dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku terkhusus Lenni Kartika Sari, Puji Lestari Ningsih, Siti Faik Habibah, Rizki Mahardhika Giswara, Harirotul Ihtiromah, dan sahabat lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu

persatu, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

6. Teman-teman JS Family angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama penulis kuliah, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini, dan terimakasih atas semangat, suport dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim-Nya,
Amin.....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Maret 2018

Deklarator



Cahya Avuningsih
NIM. 132211008

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h

د = d	ع = 'e	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

ABSTRAK

Banyak sekali penyimpangan seks yang terjadi seperti sodomi. Sodomi atau *liwath* merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang dan dapat menimbulkan madharat dan pelakunya pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal, hukuman bagi perilaku sodomi menjadi salah satu hal menarik untuk dikaji seperti pendapat imam syafi'i tentang hukum bagi pelaku sodomi baik bentuk hukuman maupun istinbat hukum yang digunakannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat dan *Istinbat* hukum mengenai hukuman bagi pelaku sodomi? 2) Bagaimana penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i?

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan pendekatan deskriptif analitik, sumber data primer berupa Kitab *Al-Umm*, karya Imam Syafi'i dan kitab *Al-Muhadzab* karya Abu Ishaq Ibrohim bin Ali bin Yusuf Al Fairuzzabadi Asy-Syairozi dan sumber data sekunder berupa buku atau kitab-kitab yang membahas tentang hukum sodomi yang memiliki keterkaitan. Metode analisis data menggunakan *deskriptif analisis* dan *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pendapat dan *Istinbat* hukum mengenai hukuman bagi pelaku sodomi berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh 'Ikrimah bahwa pelakunya harus dirajam seperti rajamnya pezina. Pada awalnya hukuman bagi pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. Untuk itu Imam Syafi'i mengambil jalan tengah yaitu dengan sebuah metode *istinbatnya qiyas*, karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (*illat*) yang mana satu perbuatannya sudah ada nashnya. 2) Penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i bila *muhsan*, dan jilid bila *ghairu muhsan*, sodomi dianggap sebagai zina, baik yang di wathi itu laki-laki maupun perempuan karena bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan *sayhwat* dan kenikmatan. Adapun pelaksanaan hukuman bagi pelaku sodomi dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang sodomi.

Kata kunci: Pendapat Imam Syafi'i, Hukuman Rajam, Pelaku Sodomi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Pidana dan Politik Islam dan dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak

memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Ibu, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis..

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 07 Maret 2018
Penulis

Cahya Ayuningsih
NIM. 132211008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Pengertian Istinbath.....	14
B. Pengertian Qiyas.....	16
C. Pengertian Sodomii.....	17
D. Ketentuan-ketentuan Hukum Mengenai Sodomii.....	25

	E. Pemidanaan Kejahatan Sodomi	27
	F. Pendapat Ulama' tentang Perilaku Sodomi	34
BAB III	PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU SODOMI	
	A. Biografi Imam Syafi'i.....	43
	B. Pendapat dan <i>Istinbat</i> Hukum Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Sodomi.....	54
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENERAPAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU SODOMI	
	A. Analisis Pendapat dan <i>Istinbat</i> Hukum Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Sodomi.....	75
	B. Analisis Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi Menurut Imam Syafi'i	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran-Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Elisabeth Lukas, seorang logoterapis kondang, sebagaimana dikutip oleh Hanna Djumhana Bastaman mengatakan: salah satu prestasi penting dari proses modernisasi di dunia Barat, yakni melepaskan diri dari berbagai belenggu tradisi yang serba menghambat, sekaligus berhasil meraih kebebasan (freedom) dalam hampir semua bidang kehidupan.¹ Di antaranya, yaitu kebebasan seks dan peluang untuk melakukannya ternyata menjadikan fungsi hubungan seks bukan sebagai ungkapan cinta kasih melainkan sebagai tuntutan dan keharusan untuk berhasil meraih puncak kenikmatan; dan makin sering terjadi penyimpangan seksual pada pria dan wanita dewasa.²

Pernyataan di atas menjadi indikator bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan seks, dan penyimpangan seks berkembang dari waktu ke waktu, sehingga seks menjadi suatu kata yang "kotor" dan "menjijikkan", padahal dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.³

¹ Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam, Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 192.

² *Ibid.*

³ Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004, h. 2.

Menurut James Drever, seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan reproduksi, dalam satu jenis, yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang diproduksi.⁴ Dalam rumusan lain, Hassan Hathout menegaskan bahwa seks adalah ekspresi cinta yang tertinggi, dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total.⁵

Untuk memperjelas keterangan tersebut, seks diartikan sebagai suatu kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian sikap, dan watak sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual. Untuk analisis selanjutnya, definisi seksualitas itu diuraikan ke dalam dua konsep berikut, yakni *sex acts* dan *sexual behavior*. *Sex acts* merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan, baik yang menyangkut pengertian *sex as procreational* (bertujuan untuk memiliki anak); *sex as recreational* (bertujuan untuk mencari kesenangan); dan *sex as relational* (bertujuan untuk pengungkapan rasa sayang dan cinta). Sementara itu, *sexual behavior* adalah yang berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya dari seksualitas seperti hal-hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada erotisitas, sensualitas, pornografi, dan

⁴ James Drever, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak, Jakarta: Bina Aksara, 2001, h. 439

⁵ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994, h. 83

ketertarikan pada lawan jenis.⁶

Dengan demikian, manusia adalah makhluk seks sepanjang hayatnya. Pandangan ini tidaklah berlebihan bila dihubungkan dengan hakikat manusia itu sendiri.⁷ Itulah sebabnya Hassan Hathout menyatakan bahwa seks adalah ekspresi fisik yang paling intim dan intens dari seksualitas manusia.⁸ Seks adalah aspek yang sangat penting dari perilaku manusia, semua manusia mempunyai tiga aspek kepribadian yaitu agama, intelektual dan fisik serta memiliki gairah karunia Tuhan untuk memuaskan ketiganya. Islam mengajarkan bahwa ketiganya harus dipenuhi sesuai perintah Allah, dengan cara yang suci dan sehat, tanpa berlebihan, tanpa tekanan dan mengakibatkan penderitaan.

Banyak sekali penyimpangan seks yang terjadi seperti sodomi. Sodomi atau *liwath* merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal.⁹

Di dalam agama Islam telah ditawarkan bentuk penyaluran nafsu biologis secara legal, terhormat, dan manusiawi,

⁶ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999, h. 31.

⁷ M. Imran Pohan, *Seks dan Kehidupan Anak*, Jakarta: PT Asri Media Pustaka, 1990, h. 2

⁸ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, Terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2006, h. 32

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, h. 55-64.

yaitu lembaga pernikahan. Tawaran tersebut pada saat yang kritis sampai pada taraf kewajiban untuk dilaksanakan. Jadi, wajarlah bila pelaku sodomi diberikan hukuman yang berat karena sebelumnya telah diberikan alternatif melalui perkawinan. Pemilihan alternatif pelampiasan seksualitas selain melalui institusi nikah adalah pembangkangan terhadap syari'at dan itu layak dihukum berat.¹⁰

Dalam perspektif Imam Syafi'i, perbuatan sodomi dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) dan *fahisyah* sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Ankabut ayat 28.¹¹ Oleh karena itu pelaku sodomi yang sudah menikah (*muhsan*) menurutnya harus dihukum dengan hukum rajam, yakni dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Sedangkan pelaku sodomi yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dihukum cambuk seratus kali cambukan (*al-jildu*).

Keputusan Sahabat Ali yang merajam pelaku sodomi, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *al-Umm*, sebagai berikut:

اخبرنا الربيع قل : اخبرنا الشّا فعيّ قل : اخبرنا الرجل عن ابي ذئب
عن القاسم بن الوليد عن يزيد اراه ابن مذكور : ان عليّا عليه السلام
رجم لوطي^{١٢}

“Telah *mengabarkan* ar-Robi’ berkata: Imam Syafi’i telah *mengabarkan* kepada kami berkata: seorang laki-laki

¹⁰ Abdul Qadir Audah. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadhi*, Iskandariah: Dar Nasyr al-Syaqafiyah, t.th., h. 352.

¹¹ *Ibid.*, h. 353.

¹² Imam Syafi’i, *Al-Umm, Juz X*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 245.

telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzies dari Qosim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa Sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath”.

Imam Syafi’i, dalam satu riwayatnya, bahwa *liwath* itu hukumannya di rajam, baik pelakunya maupun yang dikerjainya, baik jejak maupun sudah berkeluarga (nikah), Sebagaimana dalam kitab *Mawabhib al-Jalil li Syarkhi Mukhtashor Kholil*, Juz VII :

احد اقوال الشافعي هو كالزاني في الاحصان وهو ايضا قول الشافعي
انّ اللّائط حكمه الرّجم مطلقا ,سواء كان محصنا او غير محصن فإن
كانا بالغين رجما معا وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما وإن كانا
الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل وإن كانا الفاعل غير
بالغ والمفعول به بالغا فلا يرجم الفاعل¹³

Salah satu pendapat Imam Syafi’i, perbuatan liwath itu sama seperti perbuatan zina yaitu dihukum seperti muhsan dan juga pendapat Imam Syafi’i bahwa pelaku sodomi dihukum rajam secara mutlak, bila dia muhsan dan bila keduanya sudah baligh dan bila keduanya belum baligh maka tidak dirajam.

Dengan berpijak pada keterangan di atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: **Pendapat Imam Syafi’i tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi.**

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrohman al-Maghriby, *Mawabhib al-Jalil li Syarkhi Mukhtashor Kholil*, Juz VIII, Dar Kutub al-Ilmiah, tth, h. 397.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pendapat dan *Istinbat* hukum mengenai hukuman bagi pelaku sodomi?
2. Bagaimana penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat dan *Istinbat* hukum mengenai hukuman bagi pelaku sodomi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Beberapa kajian dan penelitian mengenai hukuman bagi pelaku sodomi seperti:

1. Abdul Aziz, Zaini dalam skripsi yang berjudul Tindak Pidana Homoseksual menurut Imam Abu Hanifah dalam *istinbat* hukum, tahun 2004. Dimana penulis berfokus terhadap permasalahan pidana bagi pelaku homoseksual menurut Imam Abu Hanifah dimana menurut penulis berpendapat

pelaku homoseksual harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.¹⁴

2. Rarihena, Ardhian, Ian dalam skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi) terhadap anak (Putusan Perkara Nomor: 391/Pid.B/2005.Pn.Jr) tahun 2006. Dimana penulis lebih memfokuskan bagaimana hukuman seseorang yang telah melakukan sodomi terhadap anak-anak, yaitu setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman minimal dan maksimal bagi orang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.¹⁵
3. Safinah, dalam jurnal yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) tahun 2016. Dimana penulis lebih memfokuskan hukuman yang lebih efektif diterapkan antara Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Tentang

¹⁴ Zaini Abdul Aziz, *Tindak Pidana Homoseksual menurut Imam Abu Hanifah dalam Istinbat Hukum*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2004

¹⁵ Rarihena, dan Ian Ardhian, *Analisis Yuridis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi) terhadap Anak* (Putusan Perkara Nomor: 391/Pid.B/2005.Pn.Jr), Skripsi, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2006

Perlindungan Anak dan Qanun No 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, secara teori hukuman cambuk yang ditetapkan dalam Qanun lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam Undang-undang. Dengan kata lain, sanksi hukum yang ditetapkan dalam Qanun di samping memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik dan mental si pelaku juga berdampak buruk pada lingkungannya. Karena pelaksanaan hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai, sedangkan efek jera yang timbul akibat hukuman penjara sifatnya hanya sementara, setelah keluar dari penjara si pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan akan terpengaruh dengan narapidana lain yang ada di dalam penjara.¹⁶

Dari uraian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa beberapa tulisan yang ada di atas mengkaji tentang masalah pidana Islam dan juga mengenai hukuman bagi pelaku sodomi menurut hukum Islam. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada masalah penerapan hukum rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i mengenai hal tersebut.

¹⁶ Safinah, Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), *Jurnal ar-Raniry, Petita, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan.¹⁷ Artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini kitab-kitab yang membahas penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, dalam arti akumulasi data dasar dengan cara deskriptif semata¹⁸ Deskripsi yang dibuat bertujuan menuliskan secara sistematis penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁹ Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Umm*,

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 1-2

¹⁸ *Ibid.*, h. 76

¹⁹ Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

karya Imam Syafi'i dan kitab *Al-Muhadzab* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al Fairuzzabadi Asy-Syairozi. Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Syafi'i.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁰ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa tentang buku atau kitab-kitab yang membahas tentang hukum sodomi yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode *Library Research*. Maka pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi buku-buku atau kitab-kitab dan jurnal yang terkait dengan sodomi dan hukum sodomi.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²¹ Analisis data

²⁰ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2008, h. 7

adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.²²

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis

Sanapiah Faisal mendefinisikan Metode deskriptif analisis adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang.²³ Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis pemikiran-pemikiran imam syafi'i khususnya tentang penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi.

b. *Content Analysis*

Content analysis adalah suatu metode analisis data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.²⁴ Metode ini digunakan untuk

²² *Ibid.*, h. 103

²³ Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, tth, h. 19.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996, h. 68.

menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang penerapan hukum rajam bagi pelaku sodomi.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

Bab I meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II meliputi pengertian *istinbath*, pengertian qiyas, pengertian sodomi, ketentuan-ketentuan hukum mengenai sodomi, Pemidanaan kejahatan sodomi, dan pendapat ulama' tentang perilaku sodomi.

Bab III berisi tentang pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman rajam bagi pelaku sodomi, meliputi: biografi Imam Syafi'i dan pendapat dan *istinbat* hukum mengenai hukuman bagi pelaku sodomi.

Bab IV berisi tentang analisis pendapat Imam Syafi'i tentang penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi meliputi analisis pendapat dan *istinbat* hukum mengenai hukuman bagi pelaku sodomi dan analisis penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Istinbath

Secara bahasa, kata istinbath berasal dari kata *istanbathu-yastanithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, istinbath hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Pengertian *istinbath* hukum sering juga diartikan secara kurang tepat, di mana ia diartikan sebagai dalil hukum. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Secara bahasa, kata dalil berarti petunjuk kepada sesuatu yang dapat dirasa maupun yang tidak dapat dirasa, baik petunjuk yang baik maupun buruk. Menurut ahli ushul fikih dalil adalah sesuatu yang menunjukkan pada pandangan yang benar terhadap hukum syari'ah yang bersifat praktis melalui jalan yang qath'i atau zhanni. Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika

seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fikih.

Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i:

1. ***Al-qur'an***: Alqur'an merupakan sumber pokok hukum islam sampai akhir zaman.
2. ***Hadits***; Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, maka As-Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an.
3. ***Ijma'*** Yang disebut Ijma' ialah kesepakatan para Ulama' atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid.
4. ***Qiyas***; menurut etimologis (bahasa arab) berarti *menyamakan, membandingkan* atau *mengukur*.
5. ***Istishab***; Istishhab secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu.²⁵

²⁵ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th). Imam Taqi al-Din Abu Bakr, *Kifayah al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1973).

B. Pengertian Qiyas

Secara bahasa *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, misalnya yang berarti “*saya mengukur baju dengan hasta*”²⁶

Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama. Sadr al-Syari’ah, tokoh ushul fiqh Hanafi menegemukakan bahwa *qiyas* adalah :

“Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja”.

Maksudnya, *illat* yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid, karena kesatuan *illat* ini, maka hukum kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut. Mayoritas ulama Syafi’iyah mendefinisikan *qiyas* dengan :

“Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.”

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan:

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya”.

²⁶ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, hlm. 173

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer diatas tentang *qiyas* tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*istinbath al-hukm wa insya'uhu*) melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-Kasyf wa al-Izhhar li al-Hukm*) yang apa pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.²⁷ Penyingkapan dan penjelasan ini di lakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *illatnya* sama dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.

C. Pengertian Sodomi

Sodomi berasal dari bahasa Inggris *sodomy*, yaitu hubungan seksual yang tidak wajar dengan memasukkan *penis* ke *anus* seperti *homosex* atau dengan binatang.²⁸ Sodomi adalah merupakan cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Terdapat banyak varian, di antaranya *oral seks* dan *anal seks*, dalam bahasa Arab disebut dengan *liwath*, adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam *dubur*, baik *dubur*

²⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 54

²⁸ Atabik Ali, *Kamus-Inggris-Indonesia-Arab Edisi Lengkap*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 2003, h. 122

sesama lelaki maupun *dubur* perempuan.²⁹ Sodomi (*non vaginal coitus*) ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan melalui dubur.³⁰

Liwath atau sodomi adalah istilah yang artinya sama untuk sebutan perbuatan zina dengan sesama jenis. Kegiatan penyimpangan seksual yang kita kenal sebagai sodomi (berhubungan seks lewat anus atau dikenal sebagai pemburit) dipercaya berasal dari asal kota Sodom. Sebuah kota dimana Nabi Luth hidup yang penduduknya dimusnahkan.³¹

Anal seks sangat terkait dengan homoseksual. Pada tahun 1973 homoseksualitas tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan seksual oleh The American Psychiatric association dan tidak lagi dicantumkan lagi dalam the diagnostic and statistical manual of mental disorder, namun banyak ahli yang menyesalkan hal itu dan menganggapnya sebagai kesimpulan yang tergesa-gesa.³²

Seorang homo melakukan hubungan seksual dengan cara sodomi atau *liwath*. Istilah ini diambil dari kisah pada zaman Nabi Luth yang kaumnya suka melakukan hubungan abnormal ini, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam *anus* teman kencannya.

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007, h. 55-64

³⁰ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, Yogyakarta: PT Amzah, 2003, h. 54 – 56.

³¹ M. Kolidul Adib, Ach, *Indahnya Kawin Sama Jenis*, Semarang, Jurnal Justisia Edisi 26, 2005, h 7

³² Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks: Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 194

Kadang-kadang mereka mengekspresikan dirinya sebagai seorang wanita, kadang-kadang sebagai pria.³³

Homo seks berarti perilaku seksual yang menyimpang, yaitu dengan memasukkan zakar ke dubur pasangan antara pria dengan pria.³⁴ Menurut Ajen Dianawati, homo seks adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam anus atau anal sesama jenis.³⁵ Menurut Budi Handrianto dan Nana Minarti, homo seks adalah hubungan seksual melalui dubur (baik pria pada dubur wanita atau pria pada dubur pria).³⁶

Para ahli seks modern dan medis pada dasarnya menganggap anal seks sebagai bentuk deviasi (penyimpangan) seks. Praktek homo seks jauh lebih berbahaya dan lebih merusak dari pada minuman keras dan sejenisnya. Karena perbuatan terkutuk ini bisa merusak dan memabukkan hati dan akal sekaligus. Seseorang yang telah terbiasa dan telah menjadi kecanduan untuk melakukan praktek buruk ini, maka kebiasaan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari hidupnya yang tidak mampu ia tinggalkan. Dalam pada itu setan pun selalu mengipas-ngipasi hatinya yang rusak itu sehingga ia semakin ketagihan untuk melakukannya. Meskipun pada hakikatnya ia tidak pernah

³³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, h. 55-64

³⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 347.

³⁵ Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2003, h. 72.

³⁶ Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Puspa Swara, 1997, h. 108.

mendapatkan kenikmatan dari perbuatan itu apalagi untuk mencapai kepuasan, kecuali ia hanya mabuk serta terbius hati dan otaknya. Hal tersebut sesuai benar dengan firman Allah Swt. yang menggambarkan tentang perilaku seksual kaum Luth (al-Hijr ayat 72). Pada dasarnya mereka itu tidak menikmati dan tidak pernah merasakan kenikmatan yang mereka impikan apalagi untuk mencapai kepuasan syahwat, selain karena akal mereka telah rusak, dan hati mereka yang sakit, yang selalu dihembus-hembusi oleh setan dengan hal-hal yang seolah-olah menyenangkan, padahal sesungguhnya adalah bohong.³⁷

Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, trauma, dan kelainan genetika. Menurut beberapa dokter ahli, kelainan seksual paling banyak disebabkan faktor genetika. Hal ini misalnya dialami oleh salah seorang artis terkenal yang membintangi beberapa sinetron, penyanyi sekaligus terkadang menjadi pelawak yang mampu menebarkan senyum para pemirsa yaitu Dorce Gamalama. Dalam berbagai media cetak dan elektronika ia dikabarkan menjalani operasi alat kelamin dan payudara. Kasus Dorce tersebut merupakan fenomena atau

³⁷ Utsman Ath-Thawill, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta:

gejala genetika.³⁸ Genetika di sini maksudnya ada kelainan pada si anak sewaktu dalam kandungan dan pembentukan gen. Seseorang yang mempunyai kelainan seksual yang diakibatkan oleh faktor genetik ini sulit disembuhkan.

Kelainan seksual yang terjadi akibat trauma pada masa kecil disebabkan beberapa faktor dan sangat bervariasi. Contohnya, melihat orang tuanya melakukan hubungan seksual atau mengalami pelecehan seksual dari orang yang usianya lebih tua sehingga pengertian tentang hubungan seksual tersebut menjadi salah arti.

Perbuatan kaum homo, yang melakukan anal seks atau sodomi merupakan kejahatan (jarimah/jinayah) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun menurut hukum pidana di Indonesia. (pasal 292 kutip). Menurut hukum fiqh jinayah (hukum pidana Islam) homo seksual termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, susila dan bertentangan pula dengan sunnatullah dan fitrah manusia, sebab Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita agar berpasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang syah, ketenangan dan kasih sayang.³⁹ Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

PT. Raja Grafiindo Persada, 2000, h. 74-76.

³⁸ Majalah Gatra, tanggal 15 Oktober 2006, pada kolom tanya jawab Konsultasi Seks dan Masalahnya, h. 35.

³⁹ Mulyanto, KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 127

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الرُّومُ: ٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum : 21)

Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat pada manusia di antara naluri-naluri lainnya, sebagaimana kata Freud bahwa dengan seks menjadi sumber segala kekuatan manusia. Bahkan semua kesenangan dan kegembiraan bersumber pada dorongan seks.⁴⁰ Dalam ajaran Islam, dorongan seks seseorang sudah merupakan kodrat dan fitrah yang telah ditetapkan oleh Al-Khalik. Bahkan selain hal itu dalam diri manusia dibekali pula fitrah untuk melanjutkan keturunan. Hal itu relevan dengan pandangan seorang pakar muslim bahwa aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh manusia itu tidak lain dalam rangka memenuhi dorongan naluri seks yang tergambar pada rasa senang kepada wanita atau pria, naluri keturunan yang terekspresikan pada keinginan manusia untuk melestarikan dan mengembangkan generasi dan naluri untuk memiliki yang berkaitan dengan berbagai fasilitas dan harta benda.

Menurut Muhammad Rashfi di dalam kitabnya *Al-Islam wa-althib* sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras homo seks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada pria sama kelaminnya, Akibatnya kalau si homo itu nikah maka istrinya menjadi korban (merana), karena suaminya bisa tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan istri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang, serta ia tidak punya keturunan walaupun subur.
2. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya dan timbul tingkah laku yang aneh pada pria pasangan si homo seperti bergaya seperti wanita dalam berpakaian, berhias, dan bertingkah laku.
3. Gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat.
4. Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan daya ketahanan tubuhnya yang mana penyakit ini belum diketemukan obatnya.⁴¹

Hubungan seksual lewat anus ini tergolong jenis hubungan seksual yang berisiko tinggi, antara lain:

⁴⁰ Sigmund Freud, *Sekelumit Sejarah Psikoanalisa*, Terj. K. Bertans, dari judul asli "*An Outline Of Psychoanalysis*", Jakarta: Gramedia, t.th., h. 96-97.

⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 2008, h. 361-365

1. Anus tidak dapat menghasilkan cairan pelicin seperti vagina saat terangsang sehingga ketika zakar memasuki anus, orang yang disodomi akan merasakan sakit. Kalau kelakuan ini terjadi berulang-ulang, maka otot-otot yang mengatur buang air besar akan hancur, dan kehilangan daya elastisitasnya. Akibatnya, orang itu tidak akan bisa mengendalikan keinginannya untuk buang air besar.
2. Jika kerusakan itu mencapai bagian atas (rektum), bisa terjadi pendarahan besar. Akibatnya, pelaku sodomi akan terancam infeksi, yang akan menjalar ke usus besar dan organ-organ tubuh lainnya. Anus juga bisa luka dan rektum lecet yang diikuti dengan diare. Menurut penelitian, pelaku sodomi juga rentan terjangkit Hepatitis B atau penyakit kuning.
3. Bila salah seorang pelaku sodomi mengidap penyakit AIDS maka lawannya pun akan tertular. AIDS merupakan penyakit yang mematikan akibat kehilangan daya tahan tubuh. Sampai saat ini, belum ditemukan obat yang manjur untuk menyembuhkan penyakit ini. Akibatnya, orang yang terkena penyakit AIDS tinggal bertobat saja, menunggu maut datang menghampirinya pelan-pelan.⁴²

Jadi sodomi adalah merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh seorang laki dengan laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui *dubur* baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oleh karena itu sodomi dipandang oleh

⁴² Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks: Tinjauan Islam dan Medis*,

agama sebagai perbuatan yang tentu saja harus dijatuhi hukuman. Berdasarkan adanya naluri seks yang melekat pada setiap diri manusia itu maka dituntut usaha yang serius, untuk memahamkannya dalam kehidupan manusia, tentang seks sesuai dengan norma agama maupun pranata sosial.

D. Ketentuan-ketentuan Hukum Mengenai Sodomi

Perbuatan sodomi sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Perbuatan sodomi juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak pula kesehatan jiwa. Allah telah mengecam homo seks dengan siksa yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluan menjalankan homo seks. Penelusuran terhadap kitab-kitab fikih menyimpulkan bahwa yang dikutuk sesungguhnya adalah berkaitan dengan perilaku seksual, yakni mengekspresikan perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau *liwath* dengan cara yang keji. Dan ini bukan hanya ditujukan kepada kelompok homo, juga selain homo.⁴³

Sodomi juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. Disamping itu juga sodomi juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan juga rusaknya martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia.⁴⁴

Allah telah menghujani batu yang menyalakan kepada

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 119– 20.

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, h. 56

⁴⁴ *Ibid*

mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan itu.⁴⁵

Dalam surat al-A'raaf ayat 80 – 81 Allah SWT berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia) sebelummu? "sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas". (QS. Al-A'raaf: 80-81).

Sesungguhnya praktek liwath atau sodomi jauh lebih berbahaya dan lebih merusak dari pada minuman keras dan sejenisnya. Karena perbuatan terkutuk ini bisa merusak dan memabukkan hati dan akal sekaligus. Seseorang yang telah terbiasa dan telah menjadi kecanduan untuk melakukan praktek buruk ini, maka kebiasaan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari hidupnya yang tidak mampu ia tinggalkan. Dalam pada itu setan pun selalu mengipas-ngipasi hatinya yang rusak itu sehingga ia semakin ketagihan untuk melakukannya. Meskipun pada hakikatnya ia tidak pernah mendapatkan kenikmatan dari

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, h. 129.

perbuatan itu apalagi untuk mencapai kepuasan, kecuali ia hanya mabuk serta terbius hati dan otaknya. Hal tersebut sesuai benar dengan firman Allah Swt. yang menggambarkan tentang perilaku seksual kaum Luth (al-Hijr ayat 72). Pada dasarnya mereka itu tidak menikmati dan tidak pernah merasakan kenikmatan yang mereka impikan apalagi untuk mencapai kepuasan syahwat, selain karena akal mereka telah rusak, dan hati mereka yang sakit, yang selalu dihembus-hembusi oleh setan dengan hal-hal yang seolah-olah menyenangkan, padahal sesungguhnya adalah bohong.⁴⁶

Liwath atau sodomi merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.⁴⁷

E. Pidanaan Kejahatan Sodomi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan yang termuat dalam Buku II, dan golongan pelanggaran yang termuat dalam Buku III KUHP. Menurut Van Bammelen,⁴⁸ di antara para penulis hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara dua golongan tindak pidana ini tidak bersifat

⁴⁶ Utsman Ath-Thawill, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2000, h. 74-76.

⁴⁷ Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Penerjemah, Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, Cet 1, 2003, h. 6

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, h. 4

kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan.

Tak ada definisi dalam KUHP mengenai seksualitas. Akan tetapi pada Buku II KUHP tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan kesusilaan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran, Bab VI pelanggaran kesusilaan, ditemukan aturan-aturan yang berhubungan dengan seksualitas. Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada hubungan seksual. Namun jika diamati KUHP, nampaknya kurang tepat. Karena dalam KUHP, mengemis, penyiksaan binatang dan minuman keras serta judi termasuk dalam delik kesusilaan.

Yang dimaksud di sini sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual ialah delik yang terdapat pada Pasal 281-299 KUHP. Sedangkan delik pelanggaran kesusilaan menyangkut seksualitas adalah Pasal-Pasal 532-535 KUHP. Pasal 281 KUHP berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum;

2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

Menurut Van Bammelen sebagaimana yang diikuti Leden Marpaung,⁴⁹ pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum dapat ditafsirkan sebagai tidak ada kesopanan di bidang seksual. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila seseorang melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.

Wirjono Prodjodikoro,⁵⁰ mengartikan bahwa kesopanan pada umumnya mengenai adat istiadat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknnya mengenai kelamin (seks) seseorang. Menurut sugandhi,⁵¹ kesusilaan berarti rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan.

Berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif KUHP mengenai seksualitas terdapat pada delik kesusilaan yang mengarah pada kesopanan di bidang seksual sebagaimana yang diatur pada Pasal 281 (kejahatan melanggar

⁴⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 33

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, h. 112

⁵¹ Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th., h. 295

kesusilaan), Pasal 282 dan Pasal 283 (pornografi), Pasal 532, 533, 534, 535 (pelanggaran kesusilaan), Pasal 284 (zina), Pasal 285 (perkosaan untuk bersetubuh), Pasal 286 dan Pasal 290 ayat 1 (bersetubuh atau cabul dengan orang yang sedang pingsan dan tak berdaya), Pasal 287 dan Pasal 290 ayat 2 dan 3 (bersetubuh atau bercabul dengan orang di bawah umur tertentu), Pasal 288 (larangan bersetubuh antara suami dan istri), Pasal 292 (homoseksual), Pasal 293, 294, dan 295 (penyalahgunaan kedudukan untuk bercabul), Pasal 294 (cabul dengan anak sendiri dan sebagainya), Pasal 295 (menyuruh anaknya dan sebagainya bercabul dengan orang ketiga), Pasal 298 (dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 281-284-290 dan 292-297 dapat dijatuhi pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-5), Pasal 297 (perdagangan perempuan), Pasal 299 (aborsi).⁵²

Perbuatan kaum homo, baik seks antar sesama pria maupun sesama wanita merupakan kejahatan (jarimah/jinayah) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun menurut hukum pidana di Indonesia. (pasal 292 KUHP). Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau

⁵² *Ibid.*, h. 307-308

patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dari pasal diatas diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mengenai perbuatan cabul, menurut Sugandhi⁵³ termasuk pula onani. Sedangkan perbuatan cabul sendiri selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya.⁵⁴ Persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP.⁵⁵

Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.⁵⁶

Persetubuhan dalam arti sebenarnya seperti antara

⁵³ *Ibid.*, h. 309

⁵⁴ Jazun, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 82

⁵⁵ *Ibid.*, h. 80

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, h. 120

perempuan dan laki-laki tidak dapat terjadi dalam Pasal ini sebab untuk dikatakan sebuah persetubuhan yang sebenarnya haruslah dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal ini dapat didasarkan pada pertimbangan hukum *Hoge Raad* yang menyatakan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pengertian persetubuhan ini di atas berdasarkan aliran klasik, sementara pengertian persetubuhan aliran modern yang banyak diikuti dalam praktek peradilan sekarang tidak mensyaratkan keluarnya air mani, yang terpenting telah diperoleh kenikmatan oleh salah satunya atau kedua-duanya. Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa *culpa*, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sepatutnya arus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Apabila dirinci, maka rumusan Pasal 292 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Objektif:
 - a. Perbuatannya perbuatan cabul
 - b. Si pembuatnya oleh orang dewasa

- c. Objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa
2. Unsur-unsur Subjektif:
 - a. Yang diketahuinya belum dewasa
 - b. Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa

Hukuman bagi homoseksual atau pelaku sodomi berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun. Dalam hal ini dewasa yang dimaksudkan telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama dimaksudkan disini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, sedangkan di dalam Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pembalasan (*revenge*)
2. Penghapusan dosa (*expiation*)
3. Menjerakan (*deterrent*)
4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),
5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Menurut hukum fiqh jinayah (hukum pidana Islam) homo seksual termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, susila dan bertentangan pula dengan sunnatullah dan fitrah

manusia, sebab Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita agar berpasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang syah, ketenangan dan kasih sayang. Hukum Islam bagi pelaku tindak pidana homoseksual jenis hukuman yang dijatuhkan adalah *hadd* dan *ta'zir*, jika *muhsan* dirajam sampai mati dan *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali, dan penjatuhan *ta'zir* diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina⁵⁷

Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Homoseks ketentuan hukum terkait homoseks sebagai berikut:

1. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*)
2. Pelaku homoseks, baik lesbian maupun gay, dikenakan hukuman *had* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang
3. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati
4. Aktifitas homoseks selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*
5. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud angka 6 dikenakan hukuman *ta'zir*
6. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati

⁵⁷ Mulyanto, KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 127

F. Pendapat Ulama' tentang Perilaku Sodomi

Pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa pelaku perbuatan *liwath* atau sodomi hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* bukan hukuman *had*. Yang dimaksud hukuman *ta'zir* adalah hukuman pengganti *had* yang pelaksanaannya dilakukan *qadi* sebagai peringatan dan teguran terhadap suatu pelanggaran.⁵⁸ Sedang yang dimaksud dengan hukuman *had* menurut al-'alamah Abul Fadl Waliyuddin al-Basir adalah hukuman yang telah ditetapkan secara pasti, seperti hukuman dera seratus kali bagi pelaku perbuatan zina.⁵⁹

Selain menyebutkan pendapat Imam Abu Hanifah, barangkali sebagai pembanding al-Jassas juga mengutarakan pendapat Imam Malik dan al-Lais. Menurut kedua orang ulama ini pelaku perbuatan homoseksual dapat dijatuhi hukuman *rajam*, baik dia sudah berkeluarga atau belum. Sedang menurut Usman al-Batta, al-Hasan ibn Salih; Abu Yusuf, Muhammad, al-Hasan, Ibrahim dan 'Ata' berpendapat bahwa perbuatan homoseksual sama dengan perbuatan zina. Pendapat ini juga menjadi pendapat Ibnul 'Arabi dalam kitab tafsirnya yang diberi nama *Ahkamul Qur'an*, terutama yang berkaitan dengan persoalan perilaku seksual sesama jenis. Persoalan ini dia kemukakan dalam *Ahkamul Qur'an* jilid kedua dan ketiga tetkala dia menafsirkan surat *al-*

⁵⁸ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, t.th., h. 225-226

⁵⁹ Abul Faql Waliyuddin Al Basir, *an-Nihayah Syarah Matnul Gāyah wat Taqrib*, Beirut: Dārul Kutubil 'Ilmiyyah, 1995, h. 313

A'raf, surat *al-Hijr*, surat *az-Zariyat* dan surat *asy-Syu'ara'* yang menyetengahkan kisah *Lut* dan kaumnya. Sehubungan dengan hal ini dia menjelaskan bahwa homoseksual (*liwath*) disebut *fahisyah*⁶⁰ seperti tertera dalam surat *al-A'raf* ayat 80 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (الاعراف : ٨٠)

Dan kami telah mengutus *Luth*, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu di dunia ini. (QS.al-A'raf: 80).

Hal ini menurut *Ibnul 'Arabi* menunjukkan bahwa homoseksual sama dengan perbuatan zina seperti disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (الاسراء: ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya dia adalah perbuatan keji (QS.al-Isra': 32).

Kekejian perbuatan inilah yang menyebabkan Allah mengirimkan *azab* kepada kaum *Lut* berupa hujan batu dari *sijjil* sebagai balasan atas perbuatan mereka.⁶¹ Informasi ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *al-Hijr* ayat 74 sebagai berikut:

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (الحجر: ٧٤)

⁶⁰ *Ibid*, h. 314

⁶¹ *Ibnul 'Arabi, Ah}kāmūl Qur'an, al-Qismus\ S}ani*, Beirut: Dārul Ma'rifah, tt, h. 786

Maka Kami jungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras (QS, al-Hijr: 74).

Sehubungan dengan hal ini, Ibnul 'Arabi mengemukakan tiga pendapat yang berbeda di kalangan para ulama. Pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa pelaku perbuatan *liwath* atau sodomi dijatuhi hukuman *ta'zir*. Kedua adalah Imam Malik, Ibnul Musayyab, *al-Nakha'i*, 'Ata' dan sekelompok ulama yang lain. Mereka berpendapat bahwa pelaku perbuatan homoseksual dijatuhi hukuman *rajam* baik pelakunya bersetatus *mukhsan* maupun *gairu mukhsan*.⁶²

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa pelaku perbuatan *liwath* atau sodomi hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*, karena menurut pendapatnya, perbuatan ini bukan perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina sudah diketahui dan apabila perbuatan homoseksual bukan perbuatan zina, maka hukumannya tidak bisa disamakan dengan hukuman bagi pelaku perbuatan zina.

Sedang pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan homoseksual adalah sama dengan perbuatan zina, dalam hal ini Ibnul 'Arabi menyatakan menolak pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa persetubuhan lewat anus (homoseksual) sama dengan persetubuhan lewat dua paha (*al-wat-u bainal fakhizain*). Namun dalam hal ini Ibnul 'Arabi lebih cenderung

kepada pendapat kedua dengan alasan bahwa homoseksual (*liwath*) dan zina mempunyai nama yang sama yaitu *fāhisyah* dan mempunyai maksud yang sama yaitu melampiaskan hasrat seksual yang diharamkan menurut syara'. Menurut pendapatnya ada keterkaitan antara homoseksual dan zina, bahkan perbuatan homoseksual lebih keji daripada perbuatan zina. Oleh karena itu adalah sesuatu yang wajar bila pelaku perbuatan ini dikenakan hukuman *had* berupa rajam.⁶³

Schubungan dengan hal ini Ibnul 'Arabi menjawab pertanyaan yang kemungkinan dikemukakan oleh orang yang tidak sependapat dengan pendapatnya bahwa: (1) kaum Luth dikenakan *azab* bukan karena perbuatan homoseksual mereka tetapi karena keingkaran mereka kepada Tuhan dan (2) anak-anak kecil dan orang-orang dewasa sama-sama dikenakan *azab*. Kedua hal ini menjadi dalil tidak kuatnya hukuman had dalam bentuk rajam bagi pelaku perbuatan homoseksual.⁶⁴

Menjawab pertanyaan ini, Ibnul 'Arabi mengatakan bahwa *azab* bagi kaum Luth adalah karena kekufuran mereka, ini adalah tidak benar karena Allah menyebutkan bahwa *azab* bagi mereka adalah karena perbuatan maksiat (*liwat*) yang mereka lakukan seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*, h. 786

⁶⁴ *Ibid.*, h. 787

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (الشعراء: ١٦٥-١٦٦)

Mengapa kamu mendatangi sesama jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhanmu untuk menjadi istri-istrimu. Tetapi kamu adalah orang-orang yang melampaui batas (QS, asy-Syu'ara': 165-166).

Yang kedua bahwa anak-anak kecil dan orang-orang dewasa kesemuanya mendapat azab dari Tuhan, hal ini menurut pendapatnya karena mayoritas umat pada waktu itu diam saja dan tidak melakukan pencegahan sedemikian rupa sehingga terkesan bahwa mereka menyetujui perbuatan keji ini sehingga kesemuanya mendapat azab dari Tuhan. Selain alasan tersebut di atas Ibnul 'Arabi juga mengetengahkan dalil hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i sebagai berikut:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه
ابو داود والترمذي والنسائي)

Barang siapa yang kamu dapati dia melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (HR. Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i).

Al-Qurṭubi menjelaskan kata-kata *اتاتون الفاحشة* yang tertera dalam surat al-A'raf ayat 80 yang berarti melakukan sodomi dengan kaum laki-laki yang oleh Allah disebutnya sebagai perbuatan keji, ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual adalah perbuatan zina, seperti firman Allah sebagai

berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (الاسراء: ٣٢)

Janganlah kamu mendekati perbuatan zina sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan keji (QS. Al-Isra': 32).

Selubungan dengan hal ini, al-Qurtubi menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa perbuatan homoseksual adalah haram, namun mereka berselisih pendapat tentang sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada pelaku perbuatan ini. Kemudian dia mengutarakan pendapat para *fuqaha'*, baik Malik, Syāfi'i, Abu Hanifah, 'Ata', an-Nakha'i, Ibnul Musayyab dan lain sebagainya. Untuk mendukung pendapat tersebut Imam Malik juga mengemukakan hadis Nabi riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan ad-Daruqutni.

Imam Malik juga menjawab semua pertanyaan yang mempersoalkan dalil yang digunakannya bahwa hukuman hujan batu dari Tuhan kepada kaum Luth bukan hanya karena perbuatan maksiat mereka, tetapi karena *kekufuran* mereka kepada Tuhan. Demikian pula hukuman Tuhan juga dikenakan kepada anak-anak kecil dan orang-orang dewasa. Ini menjadi dalil bahwa hukuman *rajam* bagi pelaku perbuatan homoseksual tidak didukung oleh ayat Al-Qur'an ini.⁶⁵

⁶⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn al-Qurtubi, dan Ahmad al-Ansāri, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, al-Mujalladur Rābi', Beirut: Dārul Kutubil 'Ilmiyyah, 1993, h. 155

Menurut apa yang dikutip dari asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua *qauhnya* yang lebih sahih, asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum homoseksual adalah sama dengan hukum zina. Sedang sebagian sahabatnya berpendapat bahwa homoseksual adalah zina karena serupa dalam bentuk (memasukkan *penis* ke *vagina* atau *anus*) dan tujuan (melampiaskan hasrat seksual). Oleh karena itu pelaku homoseksual adalah pezina, maka dengan demikian perbuatan ini masuk dalam pengertian umum ayat Al-Qur'an tersebut. Pendapat yang kedua ini menurut Ali Sayis tidak benar, karena tidak didukung oleh kebiasaan (*'uruf*) dan bahasa yang digunakan orang Arab. Sementara para sahabat Nabi sendiri berselisih paham tentang hukum perbuatan ini padahal mereka lebih tahu tentang bahasa Arab.⁶⁶

Menurut mazhab Malik hukuman bagi pelaku perbuatan ini adalah dilempar atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Sedang menurut Abu Hanifah hukuman yang layak bagi pelaku perbuatan ini adalah *ta'zir*. Baginya homoseksual tidak sama dengan zina sehingga pelakunya tidak bisa dijatuhi hukuman *had* seperti pelaku perbuatan zina. Dalil yang dijadikan alasan Abu Hanifah adalah hadis Nabi saw sebagai berikut:

لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ زِنَى بَعْدَ احْتِصَانٍ وَكَفْرٍ بَعْدَ
إِيْمَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بَغْيِيْرٍ حَقِّ

Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan

⁶⁶ Muhammad Ali As Sayis, *Tafsîru Ayâtil Ah}kâm*, Muqarrarus Sanatis\ S}âlis}ah, tt, h. 113

salah satu dari tiga hal yaitu zina mukhsan, murtad dan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar.

Menurut Abu Hanifah suatu kesalahan besar membunuh seorang muslim kecuali yang bersangkutan melakukan ketiga hal tersebut. Sedang pelaku perbuatan homoseksual diluar kriteria ini, karena dia bukan pezina. Terkait dengan pembicaraan ini Ali as-Sayis tampak ingin memberi tahu kepada pembaca kitab tafsirnya bahwa Nabi saw pada masa hidupnya belum pernah mengadili kasus yang berkaitan dengan kejahatan homoseksual.

Sehubungan dengan ini sebagian pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal berkeyakinan bahwa hukuman mati bagi pelaku perbuatan homoseksual adalah sudah menjadi kesepakatan para sahabat, hanya mereka berbeda pendapat tentang cara melaksanakannya. Adapun cara pelaksanaannya ada tiga versi yaitu dilemparkan dari tempat yang tinggi, dirobahi semacam tembok dan dilempar dengan batu (*rajam*). Adapun sanksi hukum bagi pelaku perbuatan lesbi (*sihaq*) tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam. Hukuman bagi pelaku perbuatan ini adalah *ta'zir*. Sedang hukuman bagi pelaku perbuatan persetubuhan dengan binatang sama dengan perbuatan homoseksual, dan disini muncul dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan mendapat dukungan dari golongan *Syafi'iyah*. Menurut mereka hukuman bagi pelaku perbuatan ini adalah hukuman mati. Akan tetapi menurut Ali Sayis bahwa yang sah tentang hukuman bagi

pelaku perbuatan persetubuhan dengan binatang tidak ada lain
kecuali *ta'zir*.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, h. 114

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU SODOMI

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris'Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Al Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Iabd Yazid ibn Hasyim ibn 'abd al-Muthalib ibn 'Abd Manaf. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 H (767) tepatnya di kampung Ghuzza dan letaknya di pantai putih (laut mati) sebelah tengah Palestina (Syam)⁶⁸, bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi dan Ibn Juraij Al-Makky seorang alim besar di Makkah (Imam ahli Nijaz).

Dari segi riwayat hidup Imam Syafi'i pernah berguru pada dua guru yang alirannya berbeda:

- a. Imam Malik yang merupakan penerus Madrasatulal Hadist. Pujiannya kepada karya imam Malik, Al Munwathak.
- b. Muhammad al-Syaibani yang merupakan sahabat dan penerus madzhab Hanafi sebagai nama bahwa aliran Hanafi aliran kuffah atau Madrasat al Ra'y

Menurut Ensiklopedi of Islam yang dikutip oleh KH Jamil Ahmad, sosok Imam Syafi'i dapat digambarkan sebagai

penimbang yang baik sehingga menjadi penengah antara peneliti data hukum yang merupakan yang beraliran bebas dan ahli.⁶⁹

Imam Syafi'i meninggalkan suatu madzhab yang dianut oleh puluhan bahkan jutaan umat Islam. Imam meninggalkan karangan-karangan yang hebat antara lain: *Al-Umm*, kitab yang terdiri dari tujuh jilid, kitab ini merupakan kumpulan dari hukum fiqih., *Al Musnad* kitab yang menerangkan atau kumpulan dari hadist, kemudian *Ahkamul Qur'an*, *Al Mawaris* dan *Ar-Risalah* yang paling mashur adalah *Ar-Risalah*, karena membahas tentang metodologi yang merupakan pembaharuan pemikiran yang benar-benar orisinal dan inofatif.

Pada masa sebelumnya qiyas (analogi) belum jelas batas-batas dan syarat-syaratnya. Imam Syafi'i dengan gigih mempertahankan dasar-dasar qiyas sebagai metode penggalan hukum. Demikian dalam hadist Imam Syafi'i dengan gigih mempertahankannya, sehingga ia juga disebut sebagai *Nasiras Sunnah* (pembela sunnah). Pengikut-pengikut Asy Syafi'i yang terbesar di Hijaz, Mesir dan di daerah-daerah lain.

Pada masa sekarang ini mazhab Asy Syafi'i berkembang di Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Iraq,

⁶⁸ Monawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955, h. 149-150

⁶⁹ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th., h. 89

Pakistan, India, Indonesia dan Jazirah Indo Cina. Juga orang Persia dan Yaman yang Suni bermadzhah dengan madzhah Asy Syafi'i sekitar 100 juta umat Islam menganut madzhah Asy Syafi'i.

2. Keadaan Sosial Budaya

Iman Syafi'i hidup berpindah-pindah, mengenai keadaan sosial beliau juga bermacam-macam, kemudian dibawa ibunya ke Makkah dan setelah beranjak dewasa beliau belajar pada Imam Maliki di Madinah. Imam Syafi'i sebagai ulama lainnya, mendalami bahasa, puisi dalam sejarah Arab bahkan dengan orang-orang Badui. Kemudian mendalami fiqih, hadist dan disiplin lain seperti pengetahuan umum yang mendukung otoritas keilmuannya, hingga menguasai berbagai bidang ilmu.⁷⁰

3. Kondisi Politik

Imam Syafi'i merupakan manusia dua zaman, beliau lahir pada zaman pemerintahan Umayyah dan meninggal pada zaman Dinasti Bani Abbas. Ketika Imam Syafi'i berumur 19 tahun, Muhammad Al Mahdi diganti oleh Musa Al Mahdi (169-170 H/ 785 – 786 M). ia hanya berkuasa satu tahun kemudian ia digantikan oleh Harun Al Rasyid (170 –194 H / 786 – 809 M).pada awal kekuasaan Harun Al Rasyid Imam Syafi'i berumur 20 tahun. Harun Al Rasyid digantikan oleh al Amin dan Amin digantikan oleh al-Makmun (198-218 H/813

– 833M).

Setelah gurunya wafat beliau pergi ke Yaman dan sempat menjabat sebagai pegawai pemerintahan di sana. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena, Gubernur Yaman yang mengangkatnya sebagai pegawai menuduh beliau bersekongkol dengan Alh Bayt untuk memberontak. Pada tahun tahun 184 H, Harun al Rasyid meminta Imam Syafi'i di bawa ke Baghdad bersama dengan sembilan orang lainnya. Akan tetapi Imam Syafi'i dapat melepaskan diri dari tuduhan tersebut, atas bantuan seorang qodli (hakim) di Baghdad yang bernama Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani (teman dan pengikut Abu Hanifah).kemudian ia berguru pada Muhammad ibn Hasan al-Hasan al Syahbani dan yang lain untuk belajar fiqih Irak.⁷¹

Di Baghdad beliau tidak lama karena pemerintah sedang dipimpin oleh al-Makmun (198 H) dari Dinasti bani Abbas. Al-Makmun cenderung berpihak kepada unsur Persia yang ketika itu telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat secara besar-besaran diantaranya dilakukan oleh Husain ibn Ishak yang telah menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syiria dan 14 buku lain kedalam bahasa Arab, dan dekat kepada Mu'tazilah, bahkan Mu'tazilah dijasikan

⁷⁰ Abdul Kariem Utsman, *Apa dan Siapa 45 Budayawan Muslim Dunia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1415H, h. 22

⁷¹ Hasbi Ash Shiddieq, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 236

madzhab negara secara resmi yang berakhir dengan *mihn*. Sedangkan Imam Syafi'i cenderung menjauhkan diri dari orang-orang Mu'tazilah. Ketika al-Makmum meminta Imam Syafi'i untuk menjadi hakim besar di Baghdad, Imam Syafi'i menolaknya. Ia keluar dari Baghdad dan berangkat menuju Mesir.

4. Wacana Keilmuan

Imam Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya, menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan hukum Islam yang paling pokok, bahwa beliau berpendapat, "Tidak ada yang diturunkan penganut agama manapun, kecuali petunjuk terhadap dalam al-Qur'an".⁷² Oleh karena itu, Imam Syafi'i selalu senantiasa mencantumkan nash-nash al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode yang digunakan, yakni deduktif.

Namun Syafi'i menganggap al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari sunnah, karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam yang pertama al-Qur'an kemudian as-sunnah, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama itu al-Qur'an dan sunnah, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat.

Pada beberapa tulisannya Imam Syafi'i yang lain tidak menganggap bahwa al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu

⁷² Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 52

martabat, namun kedudukan sunnah itu adalah setelah al-Qur'an. Tapi Syafi'i menganggap bahwa keduanya berasal dari Allah SWT. Meskipun mengakui diantara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya. Da menurutnya sunnah merupakan penjelas sebagai keterangan yang bersifat umum yang ada dalam al-Qur'an.

Mazhab Asy-Syafi'i dalam menerima hadist ahad mensyaratkan empat syarat:

- a. Perawinya tsiqat dan terkenal shidiq
- b. Perawinya cerdas dan memahami hadist yang diriwayatkannya
- c. Perwayatannya dengan riwayat bi al-lafdzi, bukan riwayat bi al-makna.
- d. Perwayatannya tidak menyalahi hadist ahl al-Ilmi.⁷³

Kalau kita perhatikan, persyaratan Asy Syafi'i tersebut sebenarnya berpendapat mengenai supaya persyaratan keshahihan suatu hadist pada umumnya, yaitu shahih sanad dan muttasil. Oleh sebab itu, Asy Syafi'i menerima hadist ahad, apabila sanadnya shahih dan bersambung, tanpa mensyaratkan syarat lain, seperti lama lain, hadist mursal tidak diterima, kecuali ada persyaratan tertentu.

Mengenai perbedaan pendapat (ikhtilaf) Asy-Syafi'i berpendapat mengenai semua persoalan yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka beda pendapat dalam hal

⁷³ *Ibid.*, h. 64

ini haram bagi orang yang mengetahui nash-nash tersebut. Adapun persoalan yang memungkinkan timbulnya penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda ataupun yang berasal dari qiyas, sehingga orang yang menafsirkan tergiring pada suatu keputusan hukum yang berbeda dari teman lainnya, day tidak mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini harus dicegah.⁷⁴

Asy Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *tharikat ahlu ra'yi dengan tharikat ahlu hadist*. Lantaran itu menjadilah madzhabnya tidak selalu cenderung kepada ahlu hadist dan tidak cenderung pada ahlu ra'yi. Beliau menerima al-Qur'an sunnah, ijma' dan istidhal. Tetapi menolak istihsan yang berpegang Abu Hanifah dan *mashlkhah mursalah* yang dipegang oleh Imam Malik

Sebab-sebab Imam Syafi'i Memodifikasi pendapatnya:

- a. Imam Syafi'i memodifikasi pendapatnya karena menemukan hadist yang tidak ditemukan sebelumnya.
 - b. Karena situasi sosial yang berbeda antara Irak dan Mesir
5. Karya-Karya Imam Syafi'i

Selain kitab *al-Risalah*, adalah *al-Qiyas* (kiyas), *Ibtal al-Istihsan* (pembatalan metode istihsan), kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (hadits-hadits yang bertentangan), dan yang sangat

⁷⁴ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Penerjemah Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustak Firdaus, t.th, h. 241

terkenal adalah kitab *al-Umm*.⁷⁵ Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab “*Ahkam Al-Qur’an*”, bahwa karya Imam Syafi’i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi’i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Adapun kitab-kitab karangan beliau menurut riwayat yang sekarang ini yang masih tercatat adalah sebagai berikut :

a. Kitab *al-Risalah*

Kitab *al-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi’i pada usia yang masih muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul al-Rahman Ibn Mahdi di Mekkah, karena ia meminta pada Imam Syafi’i agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti Al-Qur’an, hal-ikhwal yang ada dalam Al-Qur’an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadits Nabi.⁷⁶

b. Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* adalah satu-satunya kitab besar yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi’i. Kitab

⁷⁵ Hasbi Ash Shiddieq, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, h. 513-514. Cf. Sobhi Mahmassani, *Falsafatut Tasyri’ Fi al-Islam Muqoddimatun Filsafat Ilmu Dirosatysy Syari’atil Islamiyyati ‘Ala Dhau’I Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dhau’il Qowa-ni-nil haditsati*, terj, Ahmad Soejono, *Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari’at Hukum Islam di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1976, h. 67-68.

⁷⁶ *Ibid*, h. 134.

ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan *al-Umm* yaitu ibu bagi anak-anak sebenarnya. Dari kitab *al-Umm* dapat diketahui bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh. Dalam kitab *al-Umm* di dalamnya dihubungkan pula kitab-kitab yang lain seperti:

1) Kitab *Jama'i al-Ilmi*

Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.

2) Kitab *Ibthain al-Istihsan*

Kitab ini berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama ahli Iraq (Baghdad), yang sebagian dari mereka suka mengambil hukum dengan cara ihtisan.

3) Kitab *Siyar al-Auzaiy*

Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap imam Auzaiy, beliau ini seorang alim besar ahli hadits dan termasuk dari para imam besar di masa sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 88 dan wafat tahun 150 H.

4) Kitab *al-Radd Ala Muhammad Ibn Hasan*

Kitab ini berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.

c. Kitab al-Musnad

Kitab ini adalah sebuah karya yang berisi sandaran sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW yang beliau himpun dalam kitab *Al-Umm*. Inilah kitab karangan Imam Syafi'i yang hingga sekarang ini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya.

Adapun kitab-kitab lainnya, menurut riwayat seperti di bawah ini :

- 1) Kitab *al-Fiqh* yang diriwayatkan dan disusun oleh Harmalah Ibn Yahya dan Imam Syafi'i dengan jalan imla' (dekate)
- 2) Kitab *al-Mukhtasharui Kabir* dan *Al-Mukhtasharui Shaghir* dan *Al-Faraidh*, yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaity dan Imam Syafi'i.
- 3) Kitab *Al-Mukhsharul Kabir* dan *Al-Mukhtasharul Shaghir* serta dua kitab lainnya *Al-Jami'ul Kabir* dan *Jamius Shaghir* yang semuanya disusun oleh Imam Al-Muzani dan Imam Syafi'i.
- 4) Dan kitab lain-lain, kitab dari kitab tafsir, kitab adab, dan beberapa risalah yang belum kita ketahui namanya.⁷⁷

⁷⁷ Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, h. 244.

6. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menetap di Mesir hampir 6 tahun lamanya, yakni sejak akhir bulan Syawal tahun 198 sampai akhir bulan Rajab tahun 240 H. Keadaan sakit beliau bertambah hari bertambah sangat parah, beliau dikala itu mendapat penyakit yang susah diobatinya, yaitu penyakit *bawasir*. Dengan penyalut ini keadaan beliau makin hari bertambah lemah.

Kemudian pada suatu hari beliau berwasiat kepada Ar-Rabi' "Apabila aku mati, hendaklah kamu segera datang memberitahukan kepada wali negeri Mesir, dan mintalah kepadanya supaya ia memandikan aku". Pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab (sehabis waktu isya' yang akhir) tahun 204 H (820 M), wafatlah beliau dengan tenang, padahal ketika itu sedang ditunggu oleh Ar-Rabi' Al-Jizy. Berita kewafatan beliau telah tersiar di seluruh kota Mesir, keluarga beliau segera datang kepada wali negeri Mesir untuk memberitahukan kewafatan beliau dan menyampaikan wasiatnya, dan seketika wali negeri berangkat menuju rumah beliau untuk memandikan jenazahnya.

Jenazah beliau pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab sehabis waktu Ashar dikeluarkan dari rumahnya dengan diantarkan oleh beribu-ribu orang dari segenap lapisan masyarakat Mesir, untuk dimakamkan di tempat kubur *Banu Zahrah*, yang terkenal pula sebagai pekuburan anak keturunan

Abdul Hakam.⁷⁸

7. Perkembangan Madzab Imam Syafi'i

Madzab Syafi'i adalah aliran fiqih hasil dari ijtihad Imam Syafi'i yang disimpulkannya dari al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Madzab ini mulai muncul di Makkah melalui halaqah pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Kemudian madzab beliau ini dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal, di antaranya: Abu Ishaq al-Fairuzabadi (476 H), Abu Hamid al-Ghazali (505 H), Abdul Qasim Ar-Rafi'i (623 H), Izuddin Ibn Abdis Salam (660 H), Muhyiddin an-Nawawi (676 H), Ibnu Daqiqil Id (702 H).

B. Pendapat dan *Istinbat Hukum* Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Sodomi

Perbuatan sodomi menurut Imam Syafi'i dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak podana) dan *fahisyah* sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Ankabut ayat 28.⁷⁹ Oleh karena itu pelaku sodomi yang sudah menikah (*muhsan*) menurutnya harus dihukum dengan hukum rajam, yakni dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Sedangkan pelaku sodomi yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dihukum cambuk seratus kali cambukan (*al-jildu*). Menurut Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain sepakat bahwa sodomi merupakan perbuatan keji (*fakhisyah*),

⁷⁸ *Ibid.*, h. 226.

yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman bagi pelaku sodomi sama dengan hukuman had zina seperti menurut macam perzinaan itu sendiri.⁸⁰ Perbuatan sodomi bila yang meakukan *ghair muhsan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila *muhsan* maka dirajam sampai mati.⁸¹ Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka sodomi dapat dibagi menjadi dua jenis: (1) sodomi yang dilakukan oleh *muhsan* (2) sodomi yang dilakukan oleh *ghair muhsan*.⁸²

Sodomi *muhsan* adalah sodomi yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah berkeluarga (beristri). Hukuman untuk sodomi muhsan ini adalah dirajam sampai mati. Landasan *had* (hukuman) *sodomi muhsan* adalah hadits Rasulullah saw :

حُكْمُهُ حَكْمُ الزَّانِي يَرْجَمُ الْمُحْصَنُ وَيُجْلَدُ غَيْرُ الْمُحْصَنِ

“Hukumnya liwath sebagaimana hukum pezina bila *muhsan* dirajam, bila *ghair muhsan* dicambuk seratus kali”.⁸³

Sedangkan untuk sodomi *ghairu muhsan* adalah sodomi yang dilakukan oleh laki-laki yang belum berkeluarga. Hukuman untuk sodomi *muhsan* adalah didera (dicambuk seratus kali). Hal tersebut didasarkan hadits seperti ada pada sodomi *muhsan* di

⁷⁹ *Ibid.* h. 353.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 20

⁸¹ *Ibid*

⁸² Sochip, *Idiologi Pendidikan Islam*, Semarang: Sahabat Offset, 2005, h. 12

⁸³ Muhammad Zakaria Al-Khindhi, Khalawi, *Muwata' Malik*, Mesir, al-Nasyr, tth, h. 112

atas.⁸⁴

Keputusan Sahabat Ali yang merajam pelaku sodomi, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *al-Umm*, sebagai berikut:

اخبرنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا الرجل عن ابي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد اراه ابن مذكور: ان عليا عليه السلام رجم لوطيا وبهذا تأخذ ترجم اللوطى محصنا كان غير محصن. وهذا قول ابن عباس وسعيد ابن المسيب يقول: السنة ان يرحم الوطى احصن او لم يحصن رجع الشافعي عن هذا فقال : لا يرحم الا ان يكون قد احصن⁸⁵

“Telah mengabarkan ar-Robi’ berkata: Imam Syafi’i telah mengabarkan kepada kami berkata: seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzeib dari Qosim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa Sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath, demikianlah yang kita ambil, kita merajam bagi pelaku sodomi atau liwath baik *muhsan* atau *ghair muhsan*. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Said bin Musayyab yang mengatakan: Sunnah atau hadits merajam pelaku liwath baik *muhsan* atau *ghair muhsan*. Imam Syafi’i kembali dari ini kemudian Imam Syafi’i berkata: tidak dirajam kecuali *muhsan*”.

Hukuman rajam ke atas peliwat karena Allah SWT sendiri merajam kaum luth dengan batu atas perbuatan liwath mereka, dan sebagian mereka berpendapat pengguguran hukuman ke atas mereka berselisih berdasarkan lafazd *yu kholifu* dalam

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 25

⁸⁵ Imam Syafi’i, *Al-Umm, Juz X, Beirut*: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 245.

kenyataan ini dengan nas dan ijma’.

واحتج احمد رضي الله عنه يقول على عليه السلام, وانه كان يرى
رحمه ولان الله تعالى عدب قوم لوط بارجم فيمبغى ان يعاقب من
فعل فعلهم. بمثل عقوبهم, وقول من اسقط الحد عنه يخلف النص
والاجماع.

“Dan perdebatan Ahmad dengan sabda nabi SAW dan melihat kepada rajam karena Allah SWT menurunkan azab ke atas kaum Luth dengan rajam, maka patut menghukum dengan perbuatan mereka mengikut hukuman, dan pengguguran had ke atasnya berselisih dengan nas dan ijma’⁸⁶.”

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kawan-kawannya (Imam yang lima kecuali Nasa’i), Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw, bersabda:

و عكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وصاحبهم يقول :ليس على اللوطى حد ,ولو تلوط وهو محرم لم
يفسد احرامه ,ولا غسل عليه ما لم يمن .وقد خالفه بعض أصحابه
فقال :اللوطى مثل الزانى يرحم ان أحسن ,ويجلد ان لم يحسن ,ولا
يكون اللوطى اشد حالا من الزانى ٨٧.

Dan dari ‘Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi Muhammad saw. Dan para sahabatnya berkata: tidak ada had atas pelaku liwath. Meskipun perbuatan

⁸⁶ Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif Nawawi, *Kitab Al-Majmu’ Syarhu Al-Mahazzab Li Al-Syirozi*, Juz 23, Darul Ahya’ Al-Turonul Arabi, Cet I, 1995, h. 62

⁸⁷ *Ibid*, h. 472

tersebut diharamkan maka keharaman tersebut tidak bisa merusak, dan tidak bisa menghapus meskipun pelaku tidak bersumpah. Sebagian sahabat berbeda pendapat kemudian berkata: pelaku sodomi seperti pezina yaitu dirajam bila pelaku *muhsan*, dan dijilid bila *ghairu muhsan*, pelaku liwath tidak ada yang melebihi dari pelaku zina”

والشافعي في قوله له إنه كالزنا.

Mengenai hukuman terhadap pelaku homoseksual, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa Pertama dihad sebagaimana had zina. Kedua pelaku homoseksual dikenakan hukum bunuh. Pernyataan itu tercantum dalam kitabnya Al-Muhazzab karya Imam al-Syirazi:

ومن فعل ذلك, وهو ممن يجب عليه حد الزنا- وجب عليه الحد, وفي حده قولان: أحدهما: وهو المشهور من مذهبه: انه يجب فيه ما يجب في الزنا, فان كان غير محصن, وجب عليه الجلد والتغريب, وان كان محصنا, وجب عليه الرجم. والقول الثاني: انه يجب قتل الفاعل

والمفعول. ٨٨.

Dan siapapun yang melakukan itu, yaitu orang-orang yang diwajibkan atasnya had zina dan wajib atasnya had, terkait dengan had itu ada dua pendapat: pertama: inilah pendapat yang masyhur dari mazhabnya: sesungguhnya wajib padanya had zina, jika pelakunya masih perjaka maka wajib atasnya didera dan dibuang, dan jika pelakunya sudah tidak perjaka lagi, maka wajib dirajam. Kedua: pelakunya dan yang diperlakukan wajib dibunuh.

⁸⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi Asy-Syairozi, Al-Muhazzab, Bairut: Daarussyamiyah, t.th, h. 654

Menurut imam Syafii perbuatan tersebut termasuk zina. Menurut syafi'iyah pelaku tidak dikenai hukuman ta'zir, kecuali apabila ia mengulangi perbuatannya setelah adanya larangan dari hakim.⁸⁹ Imam Malik, Syafi'i berkata, "Sesungguhnya palaku liwath wajib mendapatkan had, karena Allah mengadzab pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu menghujani mereka dengan batu dari langit mereka mendapatkan had sebagaimana had zina, karena itu termasuk perbuatan zina."⁹⁰

Menurut fatwa Imam Syafi'i orang yang melakukan perbuatan kaum Luth itu dihukum seperti orang yang berzina, yaitu: "Jika ia seorang janda dihukum rajam dan jika ia seorang bujang didera dan dibuang ke luar negeri. Menurut fatwa Imam Syafi'i bahwa wajib dilakukan hukum bunuh atas orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, karena perbuatan itu masuk dosa besar yang belum pernah kejadian pada umat-umat dalam sepanjang masa kecuali pada umat Nabi Luth, sekalipun mereka belum kawin."⁹¹

Imam Syafi'i berpendapat sodomi tidak boleh dilakukan pada istri bahwa Istri diibaratkan ladang untuk bercocok tanam, tempat benih disemaikan, disiram, dipupuk, disiram akhirnya menghasilkan tanaman atau buah yang baik. Satu-satunya organ tubuh wanita yang sesuai dengan ibarat tersebut adalah vagina.

⁸⁹ A. Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 25

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Al Fiqh Al Islami*, Juz. 2, Dimasyqi: Darul Fikr, Cet.1, 2005, h. 378.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. h 12

Artinya, jika hubungan seksual dilakukan melalui anus tidak mungkin terjadi pembuahan atau menghasilkan keturunan. Hal ini berarti menyalahi fitrah yang menyatakan istri sebagai ladang tempat bercocok tanam. Dari ayat ini pulalah perbuatan sodomi diharamkan.⁹²

Menurut Imam Syafi'i wathi pada dubur (sodomi) dianggap sebagai zina, baik yang di wathi itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah: bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan sayhwat dan kenikmatan. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah tercantum dalam nash.⁹³

Hubungannya dengan hukuman rajam bagi pelaku sodomi disini, Imam Syafi'i menyamakannya dengan zina dalam hal segi perbuatan, hukuman dan penyimpangan. karena orang yang melakukan sodomi itu akal nya kurang sehat dan mempunyai akhlaq moral yang tidak baik dan bejat.⁹⁴ Untuk itu Imam Syafi'i, memberi pendapat tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi itu dirajam sampai mati. karena pada zaman itu Imam Syafi'i hidup diantara dua pemikir antara Imam Maliki dan Imam Hanafi yang keduanya sudah memberi pendapat masing-masing

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Moh Nabhan Husein, Bandung: PT al-Ma'arif, Cet. Ke 9, 1997. h. 30

⁹³ Abd Rahman. al-Jaziriy, *Kitab Alfiqhu 'Ala al-Madzhabi al-Arba'ah*, Mesir, 1360 h. 102

⁹⁴ Ahmad Rofiq Anshori, *Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005, h. 75

terhadap perbuatan sodomi, ada yang memberi pendapat pelakunya harus di ta'zir dan ada yang memberi pendapat, pelakunya harus di hukumi had.⁹⁵ Karena pada awalnya hukuman bagi pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. Untuk itu Imam Syafi'i mengambil jalan tengah yaitu dengan sebuah metode istinbatnya qiyas, karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (illat) yang mana satu perbuatannya sudah ada nashnya.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
PENERAPAN HUKUMAN RAJAM
BAGI PELAKU SODOMI

A. Analisis Pendapat dan *Istinbat* Hukum Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Sodomi

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumental yang berjudul *al-Risalah*. Di samping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat". Sehingga dalam mendasarkan pemikirannya beliau membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.

5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.⁹⁷

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih di atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Nukilan otentik dari Imam Syafi'i ini (dalam kitab al-Risalah) menjelaskan landasannya dalam berfatwa. Seperti halnya pada mazhab lainnya, bagi Imam Syafi'i al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya. Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Masdar-masdar *istidlal*⁹⁸ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-kitab dan as-sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai bahwa as-sunnah tidak semartabat dengan al-kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.⁹⁹

⁹⁷ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, Libanon: Dar al-Kutub, Ijtimaiah, Beirut, tt, h.246

⁹⁸ *Masdar* berarti sumber, sedang *istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, h. 588, dan 585.

⁹⁹ *Ibid*, h. 239.

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Ia berkata; al-kitab dalam as- sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah as-sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.¹⁰⁰ Imam Syafi'i menetapkan bahwa as-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan as-Sunnah semartabat dengan al-kitab pada saat mengistinbathkan hukum, tidak memberi pengertian bahwa as-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.

Imam Syafi'i menyamakan as-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa as-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah kita mengambil al-Qur'an. Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab yang murni, yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain.¹⁰¹

¹⁰⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *al-risalah fi' Ilmu al-ushul*, Mesir: al-Ilmiyah, 1312H. h. 32.

¹⁰¹ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*, Juz 2, Mesir: ar-Rahmaniyah, tt, h. 43.

Ijma menurutnya adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin.¹⁰² Oleh karena ijma itu baru mengikat bilamana disepakati seluruh para mujtahid disuatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, apalagi yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka.¹⁰³

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk madzhabnya ia melakukan ijtihad. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i pernah

¹⁰² Menurut Abd Wahab Khalaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Wal-Matbaah al-Islamiyah, Syabab al-Azhar, 1410 H/1990M, h. 45.

¹⁰³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in 'an rabbil 'Alamin*, Juz 2, al-Muniriyyah, h. 143-191. Lihat juga Hasbi Ash Shiddieq, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h.

mengatakan, “Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah”. Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas.

Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi istinbath-istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus sempurna pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbath yang lain yang dipandang, kecuali qiyas. Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat qiyas. Imam Syafi'i sendiri tidak membuat ta'rif qiyas. Akan tetapi penjelasan-penjelasan, contoh-contoh, bagian-bagian dan syarat-syarat menjelaskan hakikat qiyas, yang kemudian dibuat ta'rifnya oleh ulama ushul.¹⁰⁴

Terhadap *istihsan*, Imam Syafi'i hanya membenarkan dari antara cara-cara ijtihad, ia menolak *istihsan*. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibthalul Istikhsan*.

Dalil-dalil yang dikemukakan Imam Syafi'i untuk menolak *istihsan*, disebutkan dalam kitab ini, kitab *Jima'ul Ilmi, al-risalah* dan dalam *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari

uraian-uraian Imam Syafi'i, ialah setiap ijtihad¹⁰⁵ yang tidak bersumber al-kitab, as-Sunnah, atsar atau ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*. Dan ijtihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijtihad yang batal.¹⁰⁶

Dalil hukum lainnya yang digunakan Imam Syafi'i adalah *masalah mursalah*, yaitu yang mutlaq, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah: suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁰⁷

Hakim apabila menghadapi suatu masalah yang tidak diperoleh nash dari kitabullah, sunnah rasul, ijma', tetapi dia menemukan masalah yang sesuai dengan maksud syara' yang umum, yang masalah itu tidak tegas dikehendaki syara' dan tidak pula ditolaknya, maka hakim boleh berpegang pada masalah itu. Contohnya mengharuskan tukang yang mengerjakan pesanan-pesanan orang, membayar atau mengganti kerugian orang yang ditimbulkannya.¹⁰⁸

¹⁰⁵ *Ijtihad* dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan "*ijtihad*" tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, Cet. 14, 2001, h.151. Cf. Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: PT. al-ma'arif, Cet. 9, 1986, h.106., Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 216

¹⁰⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *al-risalah Fi' Ilmul-ushul*, h. 146.

¹⁰⁷ Abd Wahab Khalaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, h. 84.

¹⁰⁸ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-I'tisam*, Juz.2, Mesir: Mustafa Muhammad, 1333 H., h. 298.

Apabila baitulmal kosong atau tidak mampu memenuhi kebutuhan yang meningkat, maka pemerintah boleh mengadakan pungutan khusus daripada para hartawan.¹⁰⁹ Imam Syafi'i juga menetapkan hukum boleh membunuh beberapa orang lantaran mereka bersekutu membunuh seseorang. Dasarnya ialah perbuatan Umar. ra.

Dalam hubungannya dengan istinbat hukum bahwa berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang tidak menyamakan hukuman tersebut dengan hukuman zina. Sebaliknya Imam Syafi'i menyamakan hukumannya dengan hukuman zina. Imam Syafi'i berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh 'Ikrimah bahwa pelakunya harus dirajam seperti rajamnya pezina.¹¹⁰

Hadits Rasulullah saw:

حكمه حكم الزاني يرحم المحصن ويجلد غير المحصن مائة

Hukumnya (homoseks) sebagaimana hukum pezina bila muhsan dirajam, bila ghair muhsan (bikr) dicambuk seratus kali.¹¹¹

Dari hadits inilah yang dijadikan metode istinbat hukum Imam Syafi'i yang menghendaki adanya hukum rajam dan di jilid sampai mati sebagai hukuman mutlak. Adapun pelaksanaan hukuman bagi pelaku sodomi dilakukan setelah ada pembuktian

¹⁰⁹ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushulisy-Syari'ah*, Juz 2, Mesir: ar-Rahmaniyah, tt, h. 26.

¹¹⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam* Terjemahan Buku Islamic Law, Alih Bahasa, Usman Efendi, Abdul Khaliq, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, h. 352

atau kepastian tentang sodomi.¹¹²

Mengenai hukuman terhadap pelaku homoseksual, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, pertama di had sebagaimana had zina. Kedua pelaku homoseksual dikenakan hukum bunuh. Pernyataan itu tercantum dalam kitabnya Al-Muhazzab karya Imam al-Syirazi:

ومن فعل ذلك, وهو ممن يجب عليه حد الزنا- وجب عليه الحد, وفي
حده قولان: أحدهما: وهو المشهور من مذهبه: انه يجب فيه ما يجب
في الزنا, فان كان غير محصن, وُجب عليه الجلد والتغريب, وان كان
محصنا, وجب عليه الرجم. والقول الثاني: انه يجب قتل الفاعل
والمفعول. ١١٣

Dan siapapun yang melakukan itu, yaitu orang-orang yang diwajibkan atasnya had zina dan wajib atasnya had, terkait dengan had itu ada dua pendapat: pertama: inilah pendapat yang masyhur dari mazhabnya: sesungguhnya wajib padanya had zina, jika pelakunya masih perjaka maka wajib atasnya didera dan dibuang, dan jika pelakunya sudah tidak perjaka lagi, maka wajib dirajam. kedua: pelakunya dan yang diperlakukan wajib dibunuh.

Karena sodomi termasuk kelompok hudud, pelaksanaannya haruslah hati-hati karena hukuman ini sangat berat. Oleh karena itu, hakim haruslah berhati-hati menanganinya. Kesamaran sekecil apapun hendaklah diperhatikan. Artinya

¹¹¹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz III, Indonesia, An-Nashir: Maktabah Dahlan, h. 185

¹¹² Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, h. 352

janganlah hakim menjatuhkan hukuman ini seandainya dia menemui kesamaran, kesangsian dalam penanganannya, seperti bunyi kaidah fikih:

ادرأوالحدود بالشبهات¹¹⁴

Hindari hukuman had kalau mendapat kesamaran

Syari'at Islam melarang sodomi karena sodomi itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan sodomi sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan sodomi, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara di pihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Allah, karena Allah melarangnya dan menghukum pelakunya.¹¹⁵

Di samping itu, perbuatan sodomi itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andai kata ia mati pada saat melakukan sodomi tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman.¹¹⁶ Perbuatan sodomi dapat merusak jiwa, daya berfikir, seorang pengidap sodomi bisa menderita lemah syahwat yang diikuti lemah mental, seperti mudah tersinggung dan malas bermasyarakat. Akhirnya dia tidak bisa berfikir dengan

¹¹³ Abu Ishaq Ibrohim bin Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi Asy-Syairozi, Al-Muhazzab, Bairut: Daarussyamiyah, t.th, h. 654

¹¹⁴ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: kencana, 2006, h. 140

¹¹⁵ Abdullah Nashih Ulwan, Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Seks*, Penerjemah, Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim Jalaludin Rahmat, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama, 1992, h. 161

¹¹⁶ *Ibid*

jernih dan aktivitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh emosi.¹¹⁷

Para ahli seks modern dan medis pada dasarnya menganggap anal seks sebagai bentuk deviasi (penyimpangan) seks. Praktek homo seks jauh lebih berbahaya dan lebih merusak dari pada minuman keras dan sejenisnya. Karena perbuatan terkutuk ini bisa merusak dan memabukkan hati dan akal sekaligus. Seseorang yang telah terbiasa dan telah menjadi kecanduan untuk melakukan praktek buruk ini, maka kebiasaan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari hidupnya yang tidak mampu ia tinggalkan. Dalam pada itu setan pun selalu mengipas-ngipasi hatinya yang rusak itu sehingga ia semakin ketagihan untuk melakukannya. Meskipun pada hakikatnya ia tidak pernah mendapatkan kenikmatan dari perbuatan itu apalagi untuk mencapai kepuasan, kecuali ia hanya mabuk serta terbius hati dan otaknya.¹¹⁸ Sehingga hatinya menjadi gelap, kegelapan tersebut akan mempengaruhi akhlak keseharian seorang pelaku. Menurut Ma'an az-Ziyadah seperti yang dikutip oleh Jusuf Mudzakir, memberikan argumennya bahwa *qalb* berfungsi sebagai alat untuk menangkap hal-hal yang doktriner (*al-i'tiqodiyah*), memperoleh hidayah, ketakwaan, dan rahmah, serta mampu memikirkan dan merenungkan sesuatu.¹¹⁹ Al-Qur'an menyebut hati yang sehat dengan *qalbun salim*, hati yang seperti ini harus dididik agar

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Utsman Ath-Thawill, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2000, h. 74-76.

¹¹⁹ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafiindo Persada, 2001, h. 327.

terhindar dari penyakit-penyakit hati yang dapat mengantarkan seseorang pada akhlak tercela.

B. Analisis Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi Menurut Imam Syafi'i

Para ulama fiqh sepakat atas keharaman homoseks menurut ketentuan syari'at. Homoseks merupakan perbuatan keji sebagaimana jariamah zina. Keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang merusak, tidak sesuai dengan fitrah manusia.¹²⁰ Di samping menyimpang dari fitrah, dari segi kesehatan pun sangat berbahaya. Dapat dibayangkan betapa kotor dan menjijikkannya perbuatan sodomi, karena dubur adalah tempat pembuangan kotoran (air besar atau tinja). Pada feses (kotoran manusia) tersebut banyak sekali bakteri yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan inveksi. Bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh suami lewat penis. Sementara, istri akan merasa sakit sekali karena tidak ada cairan yang membasahi anus sebagaimana dalam vagina. Pendek kata, secara logika dan agama, anal seks tidak bisa dibenarkan.¹²¹

Pendapat Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, *wathi* pada dubur (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah *wathi* pada qubul

¹²⁰ Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1997, h. 95

¹²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, h. 55

disebut zina sedangkan *wathi* pada dubur disebut *liwath*.¹²² Dengan demikian, perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti. Andaikata *liwath* ini dianggap sebagai zina, tentunya para sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini. Di samping itu, zina menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan tersia-sianya anak yang lahir tanpa ayah, sedangkan *liwath* (homoseksual) tidak menyebabkan kemudian. Dengan demikian, menurut pendapat ini *liwath* tidak dikenai hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat Abu Hanifah ini diikuti oleh golongan Zhahiriyah, Imam Muayyad Billah, Imam Al-Murtadha, dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.¹²³

Apabila yang menjadi objek *liwath* itu istri si pelaku sendiri maka para ulama sepakat bahwa pelaku *liwath* ini tidak dikenai hukuman had. Hanya saja mengenai status perbuatannya para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn Hasan dua orang murid Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan tersebut dianggap zina yang seharusnya dikenai hukuman had.¹²⁴ Akan tetapi, karena yang menjadi objek itu istrinya sendiri maka hal ini menimbulkan syubhat, sehingga hukuman had menjadi gugur dan pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Adapun menurut Malikiyah, dan Syi'ah Zaidiyah, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina, karena

¹²² A. Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 20

¹²³ *Ibid*, h. 15

¹²⁴ *Ibid*

istri merupakan objek (tempat) persetubuhan bagi suami, dan suami bebas untuk bersenang-senang dengan istrinya dengan cara apa saja. Tetapi dalam menentukan hukumannya, malikiyah dan zaidiyah berpendapat bahwa pelaku dikenai hukuman ta'zir, karena perbuatan liwath tersebut tetap merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan menurut syafi'iyah pelaku tidak dikenai hukuman ta'zir, kecuali apabila ia mengulangi perbuatannya setelah adanya larangan dari hakim.¹²⁵

Adapun Imam Abu Hanifah tetap pada pendiriannya semula, yaitu bahwa liwath tidak dianggap sebagai zina, melainkan merupakan perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, baik dilakukan terhadap istri sendiri maupun orang lain.¹²⁶ Berdasarkan uraian tersebut, menurut analisis penulis bahwa latar belakang Imam Syafi'i mengenai penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi bagi pelaku yang muhsan adalah melihat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak wajar dan menyalahi fitrah Allah swt. Penerapan hukum sodomi bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata. Tetapi adanya hukuman sodomi merupakan usaha preventif¹²⁷ dan represif¹²⁸ terhadap kemaksiatan yang diakibatkan oleh sodomi. Hukuman sodomi juga berfungsi

¹²⁵ *Ibid.*, h. 25

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ Preventif maksudnya, dengan adanya pidana dan saksi hukum yang jelas terhadap pelaku zina, akan mencegah semua orang untuk tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama

sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek itu.¹²⁹

Menurut apa yang dikutip dari asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua *qaulnya* yang lebih sahih, asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum homoseksual adalah sama dengan hukum zina. Sedang sebagian sahabatnya berpendapat bahwa homoseksual adalah zina karena serupa dalam bentuk (memasukkan *penis* ke *vagina* atau *anus*) dan tujuan (melampiaskan hasrat seksual). Oleh karena itu pelaku homoseksual adalah pezina, maka dengan demikian perbuatan ini masuk dalam pengertian umum ayat Al-Qur'an tersebut. Pendapat yang kedua ini menurut Ali Sayis tidak benar, karena tidak didukung oleh kebiasaan ('*uruf*) dan bahasa yang digunakan orang Arab. Sementara para sahabat Nabi sendiri berselisih paham tentang hukum perbuatan ini padahal mereka lebih tahu tentang bahasa Arab.¹³⁰

Menurut fatwa Imam Syafi'i orang yang melakukan perbuatan kaum Luth itu dihukum seperti orang yang berzina, yaitu: "Jika ia seorang janda dihukum rajam dan jika ia seorang bujang didera dan dibuang ke luar negeri. Menurut fatwa Imam Syafi'i bahwa wajib dilakukan hukum bunuh atas orang yang

¹²⁸ Represif maksudnya memberikan tindakan tegas bagi siapa saja yang melakukan pelaku zina tanpa ada diskriminasi.

¹²⁹ Masjfuk Zuhdi, *Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Rizki, h. 37.

¹³⁰ Muhammad Ali As Sayis, *Tafsīru Ayātil Ah}kām*, Muqarrarus Sanatis\ S}ālis}ah, tt, h. 113

melakukan perbuatan kaum Luth, karena perbuatan itu masuk dosa besar yang belum pernah kejadian pada umat-umat dalam sepanjang masa kecuali pada umat Nabi Luth, sekalipun mereka belum kawin.¹³¹

Dalam konteks ini, Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pelaku sodomi yang muhsan dihukum rajam. Karena homoseks merupakan perbuatan keji yang dapat merusak akal fikiran dan akhlak manusia. Dengan dilakukannya hukuman rajam sampai mati adalah untuk membinasakan para pelaku homoseks dari muka bumi ini yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam.¹³²

Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata tentang perselisihan para Ulama“ dalam melaksanakan hukuman mati bagi pelaku liwath, “adapun liwath, sebagian Ulama' ada yang berpendapat bahwa hadnya adalah seperti had bagi pelaku zina, sedangkan yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain juga. Telah menjadi kesepakatan para Sahabat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*) adalah dibunuh. Dengan landasan dalil:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Siapa saja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan kaum luth (homoseksual) maka bunuhlah kedua pelakunya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).¹³³

¹³¹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. h 12

¹³² *Ibid*, h. 13

¹³³ Al-Imam Kamalluddin Muhammad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathu Al-Qadir*, Juz 5, Beirut: Daar al-Fikr., h. 250

Kisah ini diabadikan dalam al-Qur'an untuk menjadi pelajaran serta peringatan bagi generasi berikutnya. Allah telah menimpakan adzab pada mereka (kaum Luth), namun perkembangan homoseksual dari waktu ke waktu tidaklah surut, homoseksual masih tetap ada ditengah kehidupan manusia modern. Siksaan keras yang ditimpakan pada kaum Nabi Luth tidak diambil sebagai pelajaran, bahkan dunia dewasa sa"at ini dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama.

Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 dinyatakan ketentuhan hukum:

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
4. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).

6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
7. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
8. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta'zir.
10. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
11. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.¹³⁴

Pada point 6 dan 10 menurut menunjukkan adanya proses hukuman mati jika sodomi dilakukan pada anak atau bahkan pada seseorang yang mengakibatkan adanya kesengsaraan baik fisik maupun psikis, sehingga akan menjadikan dampak kemadratan yang luas dalam kehidupan umat manusia.

Meskipun pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama fiqih lainnya, namun mereka sepakat atas keharaman sodomi.

Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam masalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelakunya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama fiqih, Di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat serta hadits yang menjadi dasar bagi penetapan hukumannya.¹³⁵

Jika dilihat dari hukuman rajam yang diperlakukan oleh Imam Syafii terhadap pelaku sodomi karena efek atau akibat yang ditimbulkannya sangat berhaya, tidak hanya merugikan bagi pelaku tapi bisa orang lain yang tidak melakukan seperti penularan penyakit HIV. HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit kelamin, dan disebut dengan istilah PHS (penyakit hubungan seksual).¹³⁶ Karena, sebagian besar (90 persen) penularan HIV melalui hubungan seksual, selebihnya melalui hubungan parentral (melalui alat tusuk/suntik) dan parinatal (dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya).¹³⁷

Menurut Muhammad Rashfi di dalam kitabnya *Al-Islam wa-al-thib* sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabia, bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

¹³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lesbi, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Hartadi, *Penyakit Hubungan Seksual PHS*, Semarang: Lab UPF Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Fak. Kedokteran, Undip/RS Karyadi. 1988, h.21.

¹³⁷ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, Kon Bes NU 1926-1999*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur Dan Diantama, 2004, hlm 538.

5. Tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada pria sama kelaminnya, Akibatnya kalau si homo itu nikah maka istrinya menjadi korban (merana), karena suaminya bisa tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan istri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang, serta ia tidak punya keturunan walaupun subur.
6. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya dan timbul tingkah laku yang aneh pada pria pasangan si homo seperti bergaya seperti wanita dalam berpakaian, berhias, dan bertingkah laku.
7. Gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat.
8. Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan daya ketahanan tubuhnya yang mana penyakit ini belum diketemukan obatnya.¹³⁸

Hubungan seksual lewat anus ini tergolong jenis hubungan seksual yang berisiko tinggi, antara lain:

1. Anus tidak dapat menghasilkan cairan pelicin seperti vagina saat terangsang sehingga ketika zakar memasuki anus, orang yang disodomi akan merasakan sakit. Kalau kelakuan ini terjadi berulang-ulang, maka otot-otot yang mengatur buang air besar akan hancur, dan kehilangan daya elastisitasnya. Akibatnya, orang itu tidak akan bisa mengendalikan keinginannya untuk buang air besar.

¹³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'ruf, 2008, h. 361-365

2. Jika kerusakan itu mencapai bagian atas (rektum), bisa terjadi pendarahan besar. Akibatnya, pelaku sodomi akan terancam infeksi, yang akan menjalar ke usus besar dan organ-organ tubuh lainnya. Anus juga bisa luka dan rektum lecet yang diikuti dengan diare. Menurut penelitian, pelaku sodomi juga rentan terjangkit Hepatitis B atau penyakit kuning.
3. Bila salah seorang pelaku sodomi mengidap penyakit AIDS maka lawannya pun akan tertular. AIDS merupakan penyakit yang mematikan akibat kehilangan daya tahan tubuh. Sampai saat ini, belum ditemukan obat yang manjur untuk menyembuhkan penyakit ini. Akibatnya, orang yang terkena penyakit AIDS tinggal bertobat saja, menunggu maut datang menghampirinya pelan-pelan.¹³⁹

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan homoseksual sangat berat, yakni berupa rajam, dera dan bunuh. Pasal 292 KUHP yang menghukum lima tahun bagi pelaku hanya akan menjadikan pelaku menjadi aktor cabul di penjara atau bahkan setelah keluar sebagaimana yang terjadi seperti kasus Robot Gedek. Sanksi hukum semacam ini menurut penulis masih tetap relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern, Karena undang-undang atau hukum modern tidak mampu membendung atau mencegah berbagai bentuk penyimpangan seksual. Bahkan fenomena penyimpangan itu semakin meningkat dewasa ini. Berbagai penyakit yang diakibatkan dari

¹³⁹ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks: Tinjauan Islam dan Medis*,

penyimpangan seks, seperti homo, terbukti tidak menyadarkan para pelakunya untuk menghentikan perbuatannya.

Salah satu pencegahan yang mampu mengatasi problema homoseksual dan penyimpangan seks lainnya adalah melaksanakan sanksi hukum sesuai Hukum Islam. Bila hukum Islam dapat diterapkan niscaya perbuatan terukut itu akan lenyap dari kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat Islam.¹⁴⁰ Penerapan Hukum Islam ini memang akan mendapatkan kesulitan tertentu dalam kehidupan sekarang, karena yang menyadari hikmah hukum Islam hanya sebagian kecil umat Islam. Bila seluruh lapisan masyarakat menyadari pentingnya hukum Islam dalam menata kehidupan. Maka, ia dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jika hal ini terjadi, sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, maka seluruh bentuk penyimpangan seks, sodomi akan hilang dari muka bumi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Istinbat* hukum Imam Syafi'i mengenai penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Ikrimah bahwa pelakunya harus dirajam seperti rajamnya pezina. Pada awalnya hukuman bagi pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. Untuk itu Imam Syafi'i mengambil jalan tengah yaitu dengan sebuah metode *istinbatnya qiyas*, karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (*illat*) yang mana satu perbuatannya sudah ada nashnya.
2. Penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i bagi bila *muhsan*, dan jilid bila *ghairu muhsan*, sodomi dianggap sebagai zina, baik yang di wathi itu laki-laki maupun perempuan karena bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Adapun pelaksanaan hukuman bagi pelaku sodomi dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang sodomi.

B. Saran-Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Perlunya penegakan hukum secara komprehensif bagi pelaku sodomi sehingga tidak merugikan pihak lain.
2. Perlunya pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat tentang bahaya sodomi dan akibat hukum syar'inya.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu juga membahas tentang sodomi yang dilakukan pada selain anak karena kasus sodomi sudah merambah di segala komponen dan umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. Kolidul, Ach, *Indahnya Kawin Sama Jenis*, Semarang, Jurnal Justisia Edisi 26, 2005
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1967
- Al Başır, Abul Fađl Waliyuddin, *an-Nihāyah Syarah Matnul Gāyah wat Taqrīb*, Beirut: Dārul Kutubil 'Ilmiyyah, 1995
- Ali, Atabik, *Kamus-Inggris-Indonesia-Arab Edisi Lengkap*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 2003
- Al-Qurṭubi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn, dan Al-Anşāri, Ahmad, *al-Jāmi' li Aḥkāmīl Qur'an*, al-Mujalladur Rābi', Beirut: Dārul Kutubil 'Ilmiyyah, 1993
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Anshori, *Kodifikai Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005
- Arabi, Ibnul, *Aḥkāmul Qur'an, al-Qismus Šani*, Beirut: Dārul Ma'rifah, tt
- As-Siwasiy, Al-Imam Kamalluddin Muhammmad Bin Abdul Wahid, *Fathul Qodir*, Juz 5, Beirut: Daar al-Fikr
- Asy-Syafi'I, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, *al-risalah fi' Ilmu al-ushul*, Mesir: al-Ilmiyah, 1312H
- , *al-Umm*, Juz 7, Libanon: Dar al-Kutub, Ijtimaiyah, Beirut, tth

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-I'tisam*, Juz.2, Mesir: Mustafa Muhammad, 1333 H

-----, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*, Juz 2, Mesir: ar-Rahmaniyah, tth

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa bin Surah, hadits No. 2760 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991 – 1997, VCR II, Global Islamic Software Company

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadhi*, Iskandariah: Dar Nasyr al-Syaqafiyah, t.th

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997

Bastaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologi Dengan Islam, Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Chalil, Monawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: BulanBintang, 1955

Dianawati, Ajen, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2003

Djazuli, A., *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: kencana, 2006

Drever, James, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak, Jakarta: Bina Aksara, 2001

Faisal, Sanapiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, tth

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lesbi, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan

- Freud, Sigmund, *Sekelumit Sejarah Psikoanalisa*, Terj. K. Bertans, dari judul asli “*An Outline Of Psychoanalysis*”, Jakarta: Gramedia, t.th
- Hanafi, A., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, Cet. 14, 2001
- Handrianto, Budi dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1997
- Hartadi, *Penyakit Hubungan Seksual PHS*, Semarang: Lab UPF Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Fak. Kedokteran, Undip/RS Karyadi, 1988
- Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, Terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2006
- , *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *I'lamul Muwaqi'in 'an rabbil 'Alamin*, Juz 2, al-Muniriyyah
- Jazun, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Khalaf, Abd Wahab, *Ilm ushul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Dak'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410 H/1990M
- Khindhi, Muhammad Zakaria Al, Khalawi, *Muwata' Malik*, Mesir, al-Nasyr, tth
- Maghriby, Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrohman al-, *Mawabhib al-Jalil li Syarkhi Mukhtashor Kholil*, Juz VIII, Dar Kutub al-Ilmiah, tth

- Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Kon Bes NU 1926-1999*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur Dan Diantama, 2004
- Majalah Gatra, tanggal 15 Oktober 2006, pada kolom tanya jawab Konsultasi Seks dan Masalahnya
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2008
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996
- Mujib, Abdul dan Mudzakir, Jusuf, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007
- Mulyanto, KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif, *Kitab Al-Majmu' Syarhu Al-Mahazzab Li Al-Syirozi*, Juz 23, Darul Ahya' Al-Turonul Arabi, Cet I, 1995
- Philips, Abu Ameenah dan Khan, Zafar, *Islam dan Homoseksual*, Penerjemah, Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, Cet 1, 2003

- Pohan, M. Imran, *Seks dan Kehidupan Anak*, Jakarta: PT Asri Media Pustaka, 1990
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003
- Rahman, Abd. al-Jaziriy, *Kitab Alfiqhu 'Ala al-Madzhabi al-Arba'ah*, Mesir, 1360
- Rahman, Abdur I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam* Terjemahan Buku Islamic Law, Alih Bahasa, Usman Efendi, Abdul Khaliq, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'ruf, 2008
- Safinah, Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), *Jurnal ar-Raniry, Petita, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016*
- Sayis, Muhammad Ali As, *Tafsîru Ayâtil Aḥkâm*, Muqarrarus Sanatis Şâlisah, tt
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, t.th.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997
- Shihab, Quraish, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004
- Sochip, *Idiologi Pendidikan Islam*, Semarang: Sahabat Offset, 2005
- Soejono, Ahmad, *Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari'at Hukum Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1976

- Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th.
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz III, Indonesia, An-Nashir: Maktabah Dahlan
- Surtiretna, Nina, *Remaja dan Problema Seks: Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Syafi'I, Imam, *Ar-Risalah*, Penerjemah Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustak Firdaus, t.th
- Syafi'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syairozi, Abu Ishaq Ibrohim bin Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi Asy-, *Al-Muhazzab*, Bairut: Daarussyamiyah, t.th
- Syaukani, Muhammad Ibn Ali Asy-, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, t.th.
- Thawill, Utsman Ath-, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2000
- Ulwan, Abdullah Nashih, Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Seks*, Penerjemah, Khalilullah Ahmas Masjur Hakim Jalaludin Rahmat, Bandung: PT Remaja Rosdakarya , Cetakan Pertama, 1992
- Utsman, Abdul Kariem, *Apa dan Siapa45Budayawan Muslim Dunia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1415H
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, Yogyakarta: PT Amzah, 2003

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Zuhaili, Wahbah, *Al Wajiz fi Al Fiqh Al Islami*, Juz. 2, Dimasyqi: Darul Fikr, Cet.1, 2005

Zuhdi, Masjfuk, *Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Rizki, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cahya Ayuningsih
NIM : 132211008
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 02 Juli 1995
Alamat Rumah : Desa Kasreman RT08/RW 01 Rembang
Nomor HP : 085726786406
Email : cahyaayuningsih@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN Kasreman Rembang (2001-2007)
SMP N 3 Rembang (2007-2010)
MAN Rembang (2010-2013)
UIN Walisongo Semarang (2013-2018)

Semarang, 07 Maret 2018



METERAI
TEMPEL
6000
Rp. 6000
Cahaya Ayuningsih
NIM. 132211008